



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 248/III.14/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Perlu di bentuk Tim Peliputan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a., tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peliputan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
  - b. melaksanakan pembuatan dokumentasi, banner, video, koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengelolaan dan penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 pada (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dengan kode rekening nomor 2.16.02.2.01.12. 5.1.02.02.01.0039.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 14 Januari 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 248/III.14/HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN PADA  
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PROGRAM  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELIPUTAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bandar Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan komunikasi publik  
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bandar Lampung
- Koordinator : Kepala Seksi Pengelola Media Publik pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Bandar  
Lampung
- Anggota : Unsur Pelaksana Dinas komunikasi dan  
informatika kota Bandar Lampung sebanyak 7  
(tujuh) orang

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN